

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Dengan hal ini setiap negara mempunyai aturan/hukum yang berlaku khususnya di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,² kaitannya Hak Asasi Manusia dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (*negative rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (*positivization rights*) akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.³

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

² Lihat, pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

³ Jurnal penelitian hukum, fakultas hukum universitas Hasanuddin,. Fakultas hukum universitas Hasanuddin. 2013. Hlm 394

Sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) yang menunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memaknai Negara Indonesia negara berdasarkan atas hukum yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia bahwa negara di bangun dengan tugas utama menjamin dan menjaga agar hak asasi manusia dihormati dan dilaksanakan dalam aturan yang berlaku di negara tersebut.⁴

Gagasan Hak Asasi Manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Dalam sejarahnya HAM berawal dari dunia barat (eropa).

Perkembangan hak asasi manusia di tandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu **pertama** makna charta (1215) dalam isi piagam perjanjian antara raja John dari Inggris dengan para bangsawan adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, **kedua** revolusi Amerika (1776) perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (deklarasi kemerdekaan), dan *ketiga* revolusi Prancis (1789) adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolute. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak

⁴Prof. A. Masyhur Efendi, S.H., M.S. Dkk. *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, politik dan proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2007. Hlm 13

manusia dan warga negara) di hasilkan oleh revolusi prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan, kesamaan dan persaudaraan.⁵

Hak Asasi Manusia selanjutnya di singkat (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ negara dan hukum melindungi HAM yang tertuang dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Dengan rumusan pengertian tersebut, maka HAM mempunyai ciri-ciri yaitu: *Pertama*, HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak asasi adalah hak sesuatu yang patut dimiliki karena kemanusiaan. *kedua*, HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul social, bangsa; *ketiga*, HAM tidak bisa di langgar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain⁸.

Dalam penerapan Hak Asasi Manusia, kita wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertip kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁵ Antonio Cassese. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta, Yayasan Obot Indonesia, 2005. Hlm 3-24

⁶ Lihat BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999

⁷ Lihat, pasal 28A – 28J Undang-Undang Dasar 1945

⁸ N.H.T. Siahaan Subiharjo. *Hukum kewarganegaraan dan HAM*. Jakarta, Pancuran Alam Jakarta dan pusat Kajian Kebijakan hukum dan Ekonomin (PK2HE), 2007. Hlm 20-21

Manusia memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM bagi setiap warganegara berdasarkan asas-asas berikut:⁹

1. Negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dipisahkan dari manusia, hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.
2. Menegaskan prinsip non diskriminasi (pasal 3, pasal 5) setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan seerajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4). Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah; hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*) merupakan hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
4. Persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas (pasal 5). Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan huku. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, hal ini termasuk bagi setiap orang yang termasuk dalam kelompok rentan tanpa kecuali.
5. Asas hukum tidak berlaku surut. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan permasamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
6. Asas upaya hukum nasional dan internasional, dalam pasal 7 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh indonesia, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum indonesia”.
7. Asas tanggung jawab pemerintah. Pasal 8 menyebutkan “perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah”.

⁹ Dr. Suparman Marzuki. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011. Hlm 222-224

Pelanggaran HAM dalam aspek substansi adalah jenis-jenis pelanggaran HAM (pelanggaran hukum) terdiri dari pelanggaran hukum administrasi negara, pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Hal tersebut sama dalam pengertian pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM adalah tiap perbuatan seseorang, atau kelompok disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau pencabutan HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Karena begitu panjangnya pengertian pelanggaran HAM, tanpa mengurangi maknanya, kiranya dari rumusan itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran HAM adalah:¹⁰

1. Perbuatan melawan hukum yang mengurangi hak seseorang/kelompok
2. Mencabut hak seseorang/kelompok (hak berdasarkan jaminan hukum)
3. Tidak memperoleh perlakuan hukum secara adil dan benar.
4. Dikawatirkan tidak memperoleh penyelesaian yang adil menurut mekanisme hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan kehidupan bernegara, di samping memiliki hak dasar sebagai individu, setiap warga negara juga mempunyai hak politik. hak politik dalam pengertiannya hak untuk di pilih dan memilih. Hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak untuk ikut serta dalam

¹⁰ R. Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan*. Jakarta, PTIK Press. 2010. Hlm 293

pemerintahan secara langsung misalnya, hak untuk dipilih menjadi anggota lembaga politik, yaitu lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah. Adapun hak untuk ikut serta dalam pemerintahan secara tidak langsung adalah hak untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih kepala daerah dan memilih kepala negara di negara republik. Perlindungan hak politik tersebut sudah di amanahkan dalam bagian ke delapan hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 ayat (1,2,3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Dalam melindungi hak politik warga negaranya UUD 1945 pasal 28E ayat (3) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. juga di atur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya”¹¹. Makna dalam pasal tersebut bahwa hak atas kemerdekaan berserikat ada kaitan erat berhubungan dengan hak kemerdekaan pikiran, berpendapat dan aspirasi atas ide yang disalurkan bekerja sama dengan orang lain.

Pencabutan hak politik terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana korupsi, salah satu pejabat di cabut hak politiknya yaitu terkait

¹¹ Lihat pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)

kasus korupsi impor daging sapi yang dilakukan oleh Lutfi Hasan Ishaq, Putusan PT No. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. Lutfi Hasan Ishaq dalam surat tuntutan penuntut umum menetapkan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah mengenai pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik terhadap warga negara ini ke dalam skripsi penulis dengan judul “PENCABUTAN HAK DIPILIH SEBAGAI WAKIL RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat terhadap warga negaranya?
2. Bagaimanakah pencabutan hak dipilih jika dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami perlindungan HAM yang di amanahkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945,
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat

1.4 Manfaat Penulisan

Di dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah khususnya berkaitan dengan aspek hukum perlindungan Hak Asasi manusia yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945
2. penelitian ini merupakan penelitian dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
3. Hasil penelien dapat menjadi refrensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan pencabutan hak politik dalam perspektif Hukum dan HAM.

1.5 Keaslian Tulisan

Skripsi yang berjudul “PENCABUTAN HAK DIPILIH SEBAGAI WAKIL RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA” sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang mengemukakanya dan bila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan objek yang pembahasan yang sama, sebelum tulisan ini dibuat maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perlindungan HAM dalam pencabutan hak politik terhadap pejabat negara.¹²

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, kencana, 2010. Hlm. 96

¹³ Ibid. hlm. 141

perundang-undangan. Undang-undang yang penulis gunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah :¹⁴

- a. Undang-Undang Dasar Republic Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
- d. Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tujuan skripsi ini.¹⁵

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa indonesia-inggris, dan kamus hukum.

¹⁴ Ibid.Hlm. 144

¹⁵ Ibid. Hlm. 155

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsep idela tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sesuai dengan judul tulisan skripsi ini yang mempersoalkan tentang pencabutan hak politik, maka agar dapat menghasilkan pembahasan yang terarah sesuai judul, tulisan ini disusun menjadi 4 (empat) bab. Berikut sistematika penulisan yang akan disajikan oleh penulis, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari awal skripsi. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, keaslian tulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAM

Bab ini merupakan hal-hal yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan

digunakan sebagai dasar dan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan, antara lain pencabutan hak politik terhadap pejabat negara, dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 39 tahun 1999

BAB III PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG DI CABUT HAK DIPILIH SEBAGAI WAKIL RAKYAT

Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas rumusan masalah pertama dan kedua yang mencakup tentang pejabat negara yang di cabut hak politiknya di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang *internasional covenant on civil and political right* (konvenan internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik)

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpula dan saran. Pada kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat dalam penegakan hukum terutama penegakan HAM di Indonesia